



**PUTUSAN**

Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A Prasetyo Kuncoro als Agung Bin Hoklim
2. Tempat lahir : Ulak Embacang - MUBA
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 00/00 Desa Ulak Embacang Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS), yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1478/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 2 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. PRASETYO KUNCORO ALS AGUNG BIN HOKLIM**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merek LOIS,
  - sepasang sepatu warna putih merek CARDINAL
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sanddisk berisikan rekaman kejadian tindak pidana pencurian tersebut.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian juga penasehat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Primair :

Bahwa ia terdakwa **A PRASETYO KUNCORO ALS AGUNG BIN HOKLIM** pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada bulan September 2024 bertempat di parkir motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mengambil barang sesuatu uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online dan bertugas mengantarkan barang pesanan pelanggan di Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang. Setelah menyelesaikan pekerjaan, sekira pukul 13.45 Wib terdakwa melihat situasi diparkiran motor khusus karyawan Bank BNI Musi sedang sepi. Karena saat itu sepi, terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu milik saksi AGUNG SURYA BAKTI dan menyembunyikan helm tersebut. Setelah berhasil mengambil helm, terdakwa melihat saksi SUKRI datang dan mendekati sepeda motor miliknya. Karena terdakwa bukan karyawan dari bank tersebut, saksi SUKRI pun bertanya dengan terdakwa perihal keperluan ia duduk diatas motor. Lalu terdakwa menjawab dengan memberi alasan bahwa ia akan melakukan transaksi dibank. Mendengar hal itu saksi SUKRI percaya dan mulai memasukkan barang di jok sepeda motornya dan tidak tahu bahwa terdakwa melihat kejadian tersebut. Setelah saksi SUKRI pergi masuk kedalam bank, terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi SUKRI dan berusaha membuka jok sepeda motor dengan cara merusak dan mengangkat jok sepeda motor dengan menggunakan tangannya. Kemudian saat berhasil membuka jok sepeda motor, terdakwa pun langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pergi bersama helm milik saksi AGUNG. Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang lagi Bank BNI Musi dengan tujuan yang sama untuk mengambil barang yang ada diparkiran. Saat terdakwa akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu milik saksi FADEL PERMATA, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AFRIZAL selaku Security Bank BNI Musi yang sebelumnya sudah mengetahui wajah terdakwa yang dilihat dari rekaman CCTV. Karena sebelumnya wajah terdakwa sudah dikenali sebagai pencuri yang mengambil barang karyawan bank, saksi AFRIZAL pun dengan mudah mengenali wajah terdakwa saat terdakwa datang lagi kebank tersebut. Saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah mengambil uang dan helm milik karyawan yang diletakkan diparkiran khusus motor. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKRI mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi AGUNG mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi FADEL PERMATA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . Dengan total harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

## Subsida

Bahwa ia terdakwa **A PRASETYO KUNCORO ALS AGUNG BIN HOKLIM** pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada bulan September 2024 bertempat di parkiran motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah helm merek KYT yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online dan bertugas mengantar barang pesanan pelanggan di Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang. Setelah menyelesaikan pekerjaan, sekira pukul 13.45 Wib terdakwa melihat situasi diparkiran motor khusus karyawan Bank BNI Musi sedang sepi.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saat itu sepi, terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu milik saksi AGUNG SURYA BAKTI dan menyembunyikan helm tersebut. Setelah berhasil mengambil helm, terdakwa melihat saksi SUKRI datang dan mendekati sepeda motor miliknya. Karena terdakwa bukan karyawan dari bank tersebut, saksi SUKRI pun bertanya dengan terdakwa perihal keperluan ia duduk diatas motor. Lalu terdakwa menjawab dengan memberi alasan bahwa ia akan melakukan transaksi dibank. Mendengar hal itu saksi SUKRI percaya dan mulai memasukkan barang dijok sepeda motornya dan tidak tahu bahwa terdakwa melihat kejadian tersebut. Setelah saksi SUKRI pergi masuk kedalam bank, terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi SUKRI dan berusaha membuka jok sepeda motor dengan cara merusak dan mengangkat jok sepeda motor dengan menggunakan tangannya. Kemudian saat berhasil membuka jok sepeda motor, terdakwa pun langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pergi bersama helm milik saksi AGUNG. Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang lagi Bank BNI Musi dengan tujuan yang sama untuk mengambil barang yang ada diparkiran. Saat terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu milik saksi FADEL PERMATA, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AFRIZAL selaku Security Bank BNI Musi yang sebelumnya sudah mengetahui wajah terdakwa yang dilihat dari rekaman CCTV. Karena sebelumnya wajah terdakwa sudah dikenali sebagai pencuri yang mengambil barang karyawan bank, saksi AFRIZAL pun dengan mudah mengenali wajah terdakwa saat terdakwa datang lagi kebank tersebut. Saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah mengambil uang dan helm milik karyawan yang diletakkan diparkiran khusus motor. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKRI mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi AGUNG mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi FADEL PERMATA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . Dengan total harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FADEL PERMATA BIN JUSMAWI BUSTAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 13.45 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di parkir motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 saksi SUKRI melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor bertempat di parkir motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang. Karena saat itu saksi SUKRI tidak mengenal terdakwa, saksi SUKRI pun bertanya dengan terdakwa perihal keperluan ia duduk diatas motor, kemudian terdakwa menjawab dengan memberi alasan bahwa ia akan melakukan transaksi dibank ;
- Bahwa mendengar hal itu saksi SUKRI percaya dan mulai memasukkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dijok sepeda motor miliknya dan ia tidak tahu bahwa terdakwa melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saat saksi SUKRI akan pulang, ia melihat didalam jok sepeda motornya uang nya sudah hilang dan selanjutnya langsung melihat rekaman CCTV dan benar uang miliknya sudah diambil oleh orang yang ia tegur siang tadi ;
- Bahwa kemudian saksi SUKRI mendengar bahwa helm milik saksi AGUNG juga hilang dan diwaktu yang sama setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang lagi Bank BNI Musi dengan tujuan yang sama untuk mengambil barang yang ada diparkiran. Saat terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu milik saksi FADEL PERMATA, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AFRIZAL selaku Security Bank BNI Musi yang sebelumnya sudah mengetahui wajah terdakwa yang dilihat dari rekaman CCTV;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah mengambil uang dan helm milik karyawan yang diletakkan diparkiran khusus motor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg



dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sektor Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKRI mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi AGUNG mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi FADEL PERMATA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . Dengan total harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **AFRIZAL ALS IZAL BIN UMAR SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 13.45 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di parkir motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 saksi SUKRI melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor bertempat di parkir motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang. Karena saat itu saksi SUKRI tidak mengenal terdakwa, saksi SUKRI pun bertanya dengan terdakwa perihal keperluan ia duduk diatas motor, kemudian terdakwa menjawab dengan memberi alasan bahwa ia akan melakukan transaksi dibank ;

- Bahwa mendengar hal itu saksi SUKRI percaya dan mulai memasukkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dijok sepeda motor miliknya dan ia tidak tahu bahwa terdakwa melihat kejadian tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saat saksi SUKRI akan pulang, ia melihat didalam jok sepeda motornya uang nya sudah hilang dan selanjutnya langsung melihat rekaman CCTV dan benar uang miliknya sudah diambil oleh orang yang ia tegur siang tadi ;

- Bahwa kemudian saksi SUKRI mendengar bahwa helm milik saksi AGUNG juga hilang dan diwaktu yang sama setelah kejadian tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang lagi Bank BNI Musi dengan tujuan yang sama

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg



untuk mengambil barang yang ada diparkiran. Saat terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu milik saksi FADEL PERMATA, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AFRIZAL selaku Security Bank BNI Musi yang sebelumnya sudah mengetahui wajah terdakwa yang dilihat dari rekaman CCTV;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah mengambil uang dan helm milik karyawan yang diletakkan diparkiran khusus motor dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sektor Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKRI mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi AGUNG mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi FADEL PERMATA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . Dengan total harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi AGUNG SURYA BAKTI BIN NGADIMIN ATMOJO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 13.45 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di parkiran motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 saksi SUKRI melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor bertempat di parkiran motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang. Karena saat itu saksi SUKRI tidak mengenal terdakwa, saksi SUKRI pun bertanya dengan terdakwa perihal keperluan ia duduk diatas motor, kemudian terdakwa menjawab dengan memberi alasan bahwa ia akan melakukan transaksi dibank ;

- Bahwa mendengar hal itu saksi SUKRI percaya dan mulai memasukkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dijok sepeda motor miliknya dan ia tidak tahu bahwa terdakwa melihat kejadian tersebut ;



- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saat saksi SUKRI akan pulang, ia melihat didalam jok sepeda motornya uang nya sudah hilang dan selanjutnya langsung melihat rekaman CCTV dan benar uang miliknya sudah diambil oleh orang yang ia tegur siang tadi ;
- Bahwa kemudian saksi SUKRI mendengar bahwa helm milik saksi AGUNG juga hilang dan diwaktu yang sama setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang lagi Bank BNI Musi dengan tujuan yang sama untuk mengambil barang yang ada diparkiran. Saat terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu milik saksi FADEL PERMATA, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AFRIZAL selaku Security Bank BNI Musi yang sebelumnya sudah mengetahui wajah terdakwa yang dilihat dari rekaman CCTV;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah mengambil uang dan helm milik karyawan yang diletakkan diparkiran khusus motor dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sektor Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKRI mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi AGUNG mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi FADEL PERMATA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . Dengan total harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 13.45 Wib telah melakukan pencurian yang bertempat di parkir motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online dan bertugas mengantar barang pesanan pelanggan di Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, setelah menyelesaikan



pekerjaan, sekira pukul 13.45 Wib terdakwa melihat situasi diparkiran motor khusus karyawan Bank BNI Musi sedang sepi ;

- Bahwa kemudian terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu milik saksi AGUNG SURYA BAKTI dan menyembunyikan helm tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi SUKRI datang dan mendekati sepeda motor miliknya dan bertanya kepada terdakwa perihal keperluannya duduk diatas motor, dan terdakwa menjawab dengan memberi alasan bahwa ia akan melakukan transaksi dibank ;

- Bahwa mendengar hal itu saksi SUKRI percaya dan mulai memasukkan barang dijok sepeda motornya dan tidak tahu bahwa terdakwa melihat kejadian tersebut. Setelah saksi SUKRI pergi masuk kedalam bank, terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi SUKRI dan berusaha membuka jok sepeda motor dengan cara merusak dan mengangkat jok sepeda motor dengan menggunakan tangannya. Kemudian saat berhasil membuka jok sepeda motor, terdakwa pun langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pergi sambil membawa helm milik saksi AGUNG ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang lagi Bank BNI Musi dengan tujuan yang sama untuk mengambil barang yang ada diparkiran. Saat terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu milik saksi FADEL PERMATA, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AFRIZAL selaku Security Bank BNI Musi yang sebelumnya sudah mengetahui wajah terdakwa yang dilihat dari rekaman CCTV ;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah mengambil uang dan helm milik karyawan yang diletakkan diparkiran khusus motor. Setelah iu terdakwa dibawa ke Polsek Sektor Ilir Timur I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKRI mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi AGUNG mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi FADEL PERMATA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . Dengan total harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merek LOIS,
2. sepasang sepatu warna putih merek CARDINAL
3. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sanddisk berisikan rekaman kejadian tindak pidana pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 13.45 Wib telah melakukan pencurian yang bertempat di parkir motor khusus karyawan Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online dan bertugas mengantar barang pesanan pelanggan di Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, setelah menyelesaikan pekerjaan, sekira pukul 13.45 Wib terdakwa melihat situasi diparkiran motor khusus karyawan Bank BNI Musi sedang sepi ;
- Bahwa kemudian terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu milik saksi AGUNG SURYA BAKTI dan menyembunyikan helm tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi SUKRI datang dan mendekati sepeda motor miliknya dan bertanya kepada terdakwa perihal keperluannya duduk diatas motor, dan terdakwa menjawab dengan memberi alasan bahwa ia akan melakukan transaksi dibank ;
- Bahwa mendengar hal itu saksi SUKRI percaya dan mulai memasukkan barang dijok sepeda motornya dan tidak tahu bahwa terdakwa melihat kejadian tersebut. Setelah saksi SUKRI pergi masuk kedalam bank, terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi SUKRI dan berusaha membuka jok sepeda motor dengan cara merusak dan mengangkat jok sepeda motor dengan menggunakan tangannya. Kemudian saat berhasil membuka jok sepeda motor, terdakwa pun langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pergi sambil membawa helm milik saksi AGUNG ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang lagi Bank BNI Musi dengan tujuan yang sama untuk mengambil barang yang ada diparkiran. Saat terdakwa akan mengambil

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu milik saksi FADEL PERMATA, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AFRIZAL selaku Security Bank BNI Musi yang sebelumnya sudah mengetahui wajah terdakwa yang dilihat dari rekaman CCTV ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKRI mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi AGUNG mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saksi FADEL PERMATA mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) . Dengan total harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dimalam hari, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta pada dirinya tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya terdakwa A Prasetyo Kuncoro als Agung Bin Hoklim, dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online dan bertugas mengantar barang pesanan pelanggan di Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, setelah menyelesaikan pekerjaan, sekira pukul 13.45 Wib terdakwa melihat situasi diparkiran motor khusus karyawan Bank BNI Musi sedang sepi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu milik saksi AGUNG SURYA BAKTI dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang milik saksi SUKRI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi FADEL ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu milik saksi AGUNG SURYA BAKTI, uang milik saksi SUKRI sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah helm merek ALV Genesis merek abu-abu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi FADEL, tanpa ada ijin dan sepengetahuan peliknya, yaitu saksi AGUNG SURYA BAKTI, saksi SUKRI dan saksi FADEL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

A/d.3. Yang dilakukan dimalam hari, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 terdakwa sedang bekerja sebagai ojek online dan bertugas mengantar barang pesanan pelanggan di Bank BNI Musi Jalan Jenderal Sudirman Kel. 20 Ilir D-I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, setelah menyelesaikan pekerjaan, sekira pukul 13.45 Wib terdakwa melihat situasi diparkiran motor khusus karyawan Bank BNI Musi sedang sepi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat saksi SUKRI datang dan mendekati sepeda motor miliknya dan bertanya kepada terdakwa perihal keperluannya duduk diatas motor, dan terdakwa menjawab dengan memberi alasan bahwa ia akan melakukan transaksi di Bank ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi SUKRI percaya dan memasukkan barang yang dibawanya dijok sepeda motornya dan tidak tahu bahwa terdakwa melihat kejadian tersebut, dan setelah saksi SUKRI pergi masuk kedalam bank, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi SUKRI dan berusaha membuka jok sepeda motor dengan cara merusak dan mengangkat jok sepeda motor dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa berhasil membuka jok sepeda motor, terdakwa pun langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pergi sambil membawa helm milik saksi AGUNG dan saksi Fadel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merek LOIS, sepasang sepatu warna putih merek CARDINAL, yang telah dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan, haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sanddisk berisikan rekaman kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara yang berkaitan dengan perkara terdakwa, maka haruslah ditetapkan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa A Prasetyo Kuncoro als Agung Bin Hoklim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian dalam keadaan memberatan***"; ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A Prasetyo Kuncoro als Agung Bin Hoklim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merek LOIS,
  - sepasang sepatu warna putih merek CARDINAL

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sanddisk berisikan rekaman kejadian tindak pidana pencurian tersebut.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., Pitriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H., dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg, Tanggal 6 Februari 2025, dibantu oleh Darlian Tulup Putra,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.B/2024/PN Plg